



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amelia Andriani Sidharta Binti Amry Sofyan Harahap;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 September 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan VII No. 27A RT. 004 RW. 007 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan /Jl. Niaga No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amelia Andriani Sidharta Binti Amry Sofyan Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : Anthony James Harahap, S.H. M.H., dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “S.A.H& Co. Law Office”, yang beralamat di Gedung Plaza Mutiara Lantai 10, Suite 10 A&B, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 1.2 No. 1&2 (d/h. Lingkar Mega Kuningan), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 590/Pid.B/2024/PN. Jkt. Sel tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2024/PN. Jkt. Sel tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AMELIA ANDRIANI SIDHARTA Binti AMRY SOFYAN HARAHAH** bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Box Tas Original Merk Hermes model Kelly 20 Warna Hitam dengan No. Seri : CIS109N;
 - 1 (satu) buah Box Tas Original Merk chanel model Classic Flap Warna Hitam dengan No. Seri : X0NL784H;
 - 1 (satu) buah Bukti Pembelian Tas Original Merk Hermes model Kelly 20 Warna Hitam dengan No. Seri : CIS109N;
 - 1 (satu) buah Bukti Pembelian Merk chanel model Classic Flap Warna Hitam dengan No. Seri : X0NL784H.
 - 1 (satu) buah Box yang bertuliskan FROU FROU milik PT. MODA OPERANDI ABADI Warna Kuning;
 - 1 (satu) buah Box yang bertuliskan FROU FROU milik PT. MODA OPERANDI ABADI Warna Biru.

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIANA ALIM)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,;

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis:

1. Menyatakan Terdakwa Amelia Andriani Sidharta Binti Amry Sofyan Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Amelia Andriani Sidharta Binti Amry Sofyan Harahap dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Amelia Andriani Sidharta Binti Amry Sofyan Harahap dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Amelia Andriani Sidharta Binti Amry Sofyan Harahap dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **AMELIA ANDRIANI SIDHARTA Binti AMRY SOFYAN HARAHAP** pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli pada tahun 2023 bertempat di PT.MODA OPERANDI ABADI yang beralamat di Plaza Simatupang Jln. TB Simatupang Kavling 1 No 1 lantai 9 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan,; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari saksi **DIANA ALIM** yang merupakan pemilik dari PT.MODA OPERANDI ABADI bergerak dibidang jasa Penyewaan Tas bermerk Original. Dimana PT. MODA OPERANDI ABADI memiliki toko online di platform Instagram Bernama FROUFROU atau ffrou.official. dan Dimana saksi DIANA ALIM juga bertugas menjadi admin dari Instagram FROUFROU tersebut. Bahwa terhadap Tas bermerk Original yang disewakan melalui akun Instagram FROUFROU memiliki harga penyewaan yang berbeda-beda Dimana setiap harga persewaan terhadap tas bermerk tersebut ditentukan dengan berapa lama customer nantinya akan meminjam tas bermerk tersebut. Yaitu sewa selama 1 hari , sewa selama 3 hari dan sewa selama 7 hari;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa AMELIA ANDRIANI SIDHARTA mendaftar menjadi salah satu customer PT. MODA OPERANDI ABADI melalui Instagram FROUFROU sejak 30 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Instagram dari FROUFROU atau ffrou.official untuk menyewa 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dari PT.MODA OPERANDI ABADI selama 7 hari. Dimulai sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 11 juli 2023 dimana harga 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam memiliki harga sewa sebagai berikut:
 - Sewa 1 hari Rp. 800.000,-
 - Sewa 3 hari Rp. 1.600.000,-
 - Sewa 7 hari Rp. 3.200.000,-
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar sewa atas 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dengan cara Transfer dari Bank BCA No.rekening 2060511538 atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Bank BCA No. Rekening 0700573737 atas nama PT. MODA OPERANDI ABADI sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan transfer terhadap uang sewa tersebut lalu saksi DIANA ALIM membuatkan bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan. Dimana didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tersebut yang berisi keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian. Setelah

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



mendapatkan INVOICE tersebut Terdakwa meminta agar 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam agar diantarkan ke Pejabat Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lalu saksi MARSELINA DAUS selaku pegawai dari PT. MODA OPERANDI ABADI mengantarkan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dan Ketika menyerahkan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam tersebut tidak menggunakan box asli dari tas Hermes namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT. MODA OPERANDI ABADI yang di atasnya bertuliskan FROUFROU;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 juli 2023 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali Terdakwa menghubungi Instagram FROUFROU untuk menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NB, selama 7 hari. Dimulai sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 11 juli 2023 dimana harga untuk 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB memiliki harga sewa sebagai berikut:
 - Sewa 1 hari Rp. 2.500.000,-
 - Sewa 3 hari Rp. 5.000.000,-
 - Sewa 7 hari Rp. 7.500.000,-
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar sewa atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dengan cara Transfer dari Bank BCA No.rekening 2060511538 atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Bank BCA No. Rekening 0700573737 atas nama PT. MODA OPERANDI ABADI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan transfer terhadap uang sewa tersebut lalu saksi DIANA ALIM membuatkan bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan. Dimana didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tersebut yang berisi keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian. Setelah mendapatkan INVOICE tersebut Terdakwa meminta agar 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB agar diantarkan ke Hotel Fairmont, lalu saksi MARSELINA DAUS selaku pegawai dari PT. MODA OPERANDI ABADI mengantarkan 1 (Satu) buah tas Hermes tersebut ke Hotel Fairmont dan Ketika menyerahkan 1(satu) buah tas original Hermes tersebut tidak menggunakan box asli dari tas Hermes namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT. OPERANDI ABADI yang di atasnya bertuliskan FROUFROU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MODA OPERANDI ABADI membuatkan bukti penyerahan atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam ketika menyerahkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berupa dokumentasi Foto dari Terdakwa selaku penyewa tas bermerk tersebut sebagai laporan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah tas bermerk tersebut kemudian Terdakwa melakukan perpanjangan sewa dimulai sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp.2.600.000,- 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 6.500.000,-
- Kemudian diperpanjang Kembali dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 1.600.000,- 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 5.000.000,- ;
- Kemudian diperpanjang Kembali dari tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 1.100.000,- 1(satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perpanjangan sewa tanggal 21 juli 2023, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran terhadap sewa dari 2(dua) buah tas bermerk tersebut dan Ketika saksi DIANA ALIM mencoba untuk menghubungi Terdakwa, terdakwa hanya mengatakan akan melakukan pembayaran sewa terhadap 2(dua) buah tas bermerk tersebut. Namun hingga bulan Agustus pada tahun 2023 Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran terhadap sewa tas tersebut sehingga saksi DIANA ALIM mencoba untuk mencari Terdakwa kerumah milik Terdakwa dan bertemu dengan saksi **AMRY SOFYAN HARAHAHAP** selaku orang tua dari Terdakwa. Dan saksi AMRY SOFYAN lalu melakukan pembayaran terhadap sewa dari 2(dua) buah tas bermerk tersebut dimulai sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023 yaitu 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 4.680.000,-; 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 8.400.000, dan berjanji akan mengembalikan 2(dua) buah tas bermerk tersebut pada tanggal 08 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan 2(dua) tas bermerk tersebut lalu saksi DIANA ALIM

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat di hubungi Kembali dan Terdakwa juga Kembali menghubungi saksi AMRY SOFYAN HARAHAHAP namun saksi AMRY SOFYAN HARAHAHAP juga tidak dapat dihubungi Kembali. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jaksel untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NH dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL78411 tersebut dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dan pada saat di bandara tersebut Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NH dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL78411 tersebut dan mengatakan seolah-olah 2(dua) buah tas tersebut tertinggal di bandara Ketika terdakwa sedang berada di toilet, terdakwa juga dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib mengenai hilangnya tas tersebut padahal diketahui oleh terdakwa 2(dua) buah tas bermerk tersebut merupakan tas yang diperoleh terdakwa dengan cara meminjam dari PT. MODA OPERANDI ABADI. Namun saksi ASGEIR VANDE selaku Legal Corporet Lion Group telah melakukan pendataan terhadap penumpang yang melakukan penerbangan dari Bandara Kualanamu Sumatera Utara menuju Bandara Cengkareng Jakarta Pada tanggal 06 Agustus 2023, Dimana terdapat 3 (tiga) kali penerbangan pesawat BATIK AIR dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta. Dan menurut data Manifest Penumpang yang dimiliki BATIK AIR, terdapat 3 kali Penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta dengan ID-6881, ID-6831, ID-6883 dan terhadap 3(tiga) kali penerbangan tersebut tidak terdapat nama penumpang atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DIANA ALIM mengalami kerugian sebesar Rp 436.850.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AMELIA ANDRIANI SIDHARTA Binti AMRY SOFYAN HARAHAHAP** pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli pada tahun 2023 bertempat di PT.MODA OPERANDI ABADI yang beralamat di Plaza Simatupang Jln. TB Simatupang Kavling I No 1 lantai 9 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi **DIANA ALIM** yang merupakan pemilik dari PT.MODA OPERANDI ABADI bergerak dibidang jasa Penyewaan Tas bermerk Original. Dimana PT. MODA OPERANDI ABADI memiliki toko online di platform Instagram Bernama FROUFROU atau ffrou.official. dan Dimana saksi DIANA ALIM juga bertugas menjadi admin dari Instagram FROUFROU tersebut. Bahwa terhadap Tas bermerk Original yang disewakan melalui akun Instagram FROUFROU memiliki harga penyewaan yang berbeda-beda Dimana setiap harga persewaan terhadap tas bermerk tersebut ditentukan dengan berapa lama customer nantinya akan meminjam tas bermerk tersebut. Yaitu sewa selama 1 hari , sewa selama 3 hari dan sewa selama 7 hari;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa AMELIA ANDRIANI SIDHARTA mendaftar menjadi salah satu customer PT.MODA OPERANDI ABADI melalui Instagram FROUFROU sejak 30 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Instagram dari FROUFROU atau ffrou.official untuk menyewa 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dari PT.MODA OPERANDI ABADI selama 7 hari. Dimulai sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2023 dimana harga 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam memiliki harga sewa sebagai berikut:
 - Sewa 1 hari Rp. 800.000,-
 - Sewa 3 hari Rp. 1.600.000,-
 - Sewa 7 hari Rp. 3.200.000,-

Halaman 8 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi DIANA ALIM membuatkan bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan. Dimana didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tersebut yang berisi keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian. Setelah mendapatkan INVOICE tersebut Terdakwa meminta agar 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam agar diantarkan ke Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lalu saksi MARSELINA DAUS selaku pegawai dari PT. MODA OPERANDI ABADI mengantarkan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dan Ketika menyerahkan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam tersebut tidak menggunakan box asli dari tas Hermes namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT. MODA OPERANDI ABADI yang diatasnya bertuliskan FROUFROU;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 juli 2023 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali Terdakwa menghubungi Instagram FROUFROU untuk menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NB, selama 7 hari. Dimulai sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 11 juli 2023 dimana harga untuk 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB memiliki harga sewa sebagai berikut:
 - Sewa 1 hari Rp. 2.500.000,-
 - Sewa 3 hari Rp. 5.000.000,-
 - Sewa 7 hari Rp. 7.500.000,-
- bahwa saksi DIANA ALIM membuatkan bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan. Dimana didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tersebut yang berisi keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian. Setelah mendapatkan INVOICE tersebut Terdakwa meminta agar 1(satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB agar diantarkan ke Hotel Fairmont , lalu saksi MARSELINA DAUS selaku pegawai dari PT. MODA OPERANDI ABADI mengantarkan 1(Satu) buah tas Hermes tersebut ke Hotel Fairmont dan Ketika menyerahkan 1(satu) buah tas original Hermes tersebut tidak menggunakan box asli dari tas Hermes namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT. OPERANDI ABADI yang diatasnya bertuliskan FROUFROU;

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.MODA OPERANDI ABADI membuatkan bukti penyerahan atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1(satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam ketika menyerahkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berupa dokumentasi Foto dari Terdakwa selaku penyewa tas bermerk tersebut sebagai laporan;
- Bahwa Pada tanggal 21 juli 2023, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran terhadap sewa dari 2(dua) buah tas bermerk tersebut dan Ketika saksi DIANA ALIM mencoba untuk menghubungi Terdakwa, terdakwa hanya mengatakan akan melakukan pembayaran sewa terhadap 2(dua) buah tas bermerk tersebut. Namun hingga bulan Agustus pada tahun 2023 Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran terhadap sewa tas tersebut sehingga saksi DIANA ALIM mencoba untuk mencari Terdakwa kerumah milik Terdakwa dan bertemu dengan saksi **AMRY SOFYAN HARAHAHAP** selaku orang tua dari Terdakwa. Dan saksi AMRY SOFYAN lalu melakukan pembayaran terhadap sewa dari 2(dua) buah tas bermerk tersebut dimulai sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023 yaitu 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 4.680.000,-; 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 8.400.000, dan berjanji akan mengembalikan 2(dua) buah tas bermerk tersebut pada tanggal 08 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan 2(dua) tas bermerk tersebut lalu saksi DIANA ALIM mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat di hubungi Kembali dan Terdakwa juga Kembali menghubungi saksi AMRY SOFYAN HARAHAHAP namun saksi AMRY SOFYAN HARAHAHAP juga tidak dapat dihubungi Kembali. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jaksel untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NH dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL78411 tersebut dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dan pada saat di bandara tersebut Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NH dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL78411 tersebut dan mengatakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah 2(dua) buah tas tersebut tertinggal di bandara Ketika terdakwa sedang berada di toilet, terdakwa juga dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib mengenai hilangnya tas tersebut padahal diketahui oleh terdakwa 2(dua) buah tas bermerk tersebut merupakan tas yang diperoleh terdakwa dengan cara meminjam dari PT. MODA OPERANDI ABADI. Namun saksi ASGEIR VANDE selaku Legal Corporet Lion Group telah melakukan pendataan terhadap penumpang yang melakukan penerbangan dari Bandara Kualanamu Sumatera Utara menuju Bandara Cengkareng Jakarta Pada tanggal 06 Agustus 2023, Dimana terdapat 3 (tiga) kali penerbangan pesawat BATIK AIR dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta. Dan menurut data Manifest Penumpang yang dimiliki BATIK AIR, terdapat 3 kali Penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta dengan ID-6881, ID-6831, ID-6883 dan terhadap 3(tiga) kali penerbangan tersebut tidak terdapat nama penumpang atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DIANA ALIM mengalami kerugian sebesar Rp 436.850.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan sela yang amarnya :

1. Menolak Eksepsi/keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 590/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Amelia Andriani Sidharta Binti Amry Sofyan Harahap;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DIANA ALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa hubungan saksi dengan PT.MODA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPERANDI ABADI adalah sebagai Owner di perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi dibekali surat kuasa dari Sdri. MERLIANA WINARDI selaku Direktur Utama PT. MODA OPERANDI ABADI pada tanggal 07 September 2023;
- Bahwa bisa saksi jelaskan Bahwa PT. MODA OPERANDI ABADI bergerak dibidang jasa Penyewaan Tas bermerk Original;
- Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa PT.MODA OPERANDI ABADI mempunyai Ijin dan SOP untuk menjalankan usahanya;
- Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa Terdakwa yang terdaftar menjadi customer PT. MODA OPERANDI ABADI sejak 30 Juni 2023, pada tanggal 04 juli 2023 menyewa 1 (satu) buah tas Original merk Chanel small Boy Pink selama 3 hari, lalu dilanjutkan keeseokan harinya tanggal 05-11 juli 2023 menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H selama 7 hari;
- Bahwa ketiga tas tersebut selalu diperpanjang untuk masa sewanya 12-16 Juli 2023, terhitung 5 (lima) hari,di perpanjang kembali pada tanggal 17-19 Juli 2023 terhitung 3 (tiga) hari, di perpanjang kembali pada tanggal 20-21 Juli 2023 terhitung 2 (dua) hari, namun dari setelah perpanjangan sewa tanggal 21 juli 2023 habis Terdakwa tidak mengembalikan ke tiga tas tersebut dan saksi terus berupaya untuk mencari dan menghubungi Terdakwa untuk meminta mengembalikan ke tiga tas tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi bahwa 1 (satu) buah tas Original merk Chanel small Boy Pink ada di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, dan akhirnya saksi mengambil tas tersebut, namun untuk 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H tidak dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. AMRY SOFYAN HARAHAHAP dan didalam pertemuan tersebut Sdr. AMRY SOFYAN HARAHAHAP akan bertanggung jawab atas 2 (dua) buah tas yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan menjanjikan akan mengembalikan 2 (dua) buah tas tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023, lalu membayar sewa untuk kedua tas tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 hari terhitung dari tanggal 22 Juli-03 agustus 2023;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut terhitung mulai tanggal 04 agustus 2023 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memperpanjang lagi sewa ke dua tas tersebut, dan tidak mengembalikan 2 (dua) buah tas tersebut kepada PT.MODA OPERANDI ABADI, dan saksi sebagai owner merangkap admin dari PT.MODA OPERANDI ABADI berusaha untuk menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa, untuk meminta ke dua tas tersebut untuk minta dikembalikan, namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Chanel small Boy Pink yang disewa Terdakwa sudah dikembalikan, namun untuk pengembaliannya Terdakwa melewati dari masa waktu sewa selama 2 hari;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah tas merk Chanel small Boy Pink kepada PT.MODA OPERANDI ABADI dengan cara menitipkan di Receptionis Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa dapat 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dengan cara menyewa di PT.MODA OPERANDI ABADI namun setelah habis waktu sewa Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah tas tersebut ke PT.MODA OPERANDI ABADI;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H terhitung dari tanggal 5-11 juli 2023, namun diperpanjang beberapa hari sampai dengan tgl 03 Agustus 2023, untuk 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB harga sewanya sebagai berikut:
 - Sewa 1 hari Rp. 2.500.000,-
 - Sewa 3 hari Rp. 5.000.000,-
 - Sewa 7 hari Rp. 7.500.000,-untuk 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam harga sewanya sebagai berikut:
 - Sewa 1 hari Rp. 800.000,-
 - Sewa 3 hari Rp. 1.600.000,-
 - Sewa 7 hari Rp. 3.200.000,-

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H di PT.MODA OPERANDI ABADI dibuatkan bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan;
- Bahwa didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tidak dijelaskan syarat sewa atau peraturan sewa, hanya ada keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian;
- Bahwa PT.MODA OPERANDI ABADI membuatkan bukti penyerahan atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1(satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam ketika menyerahkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berupa dokumentasi Foto untuk sebagai laporan.
- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) buah tas tersebut adalah Sdri. MARSELINA DAUS (Staf admin PT.MODA OPERANDI ABADI):
 - 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H pada tanggal 04 Juli 2023 di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta selatan (rumah Terdakwa) yang menerima Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB pada tanggal 05 Juli 2023 di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat yang menerima Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membayar sewa atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dari PT.MODA OPERANDI ABADI dengan cara Transfer dari Bank BCA No.rekening 2060511538 atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Bank BCA No. Rekening 0700573737 atas nama PT.MODA OPERANDI ABADI;
- Bahwa PT.MODA OPERANDI ABADI mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H yaitu berupa bukti pembelian kedua tas tersebut;
- Bahwa PT MODA OPERANDI ABADI membeli 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB membeli di toko Resseler Orchard Central, Singapore pada tanggal 31

Halaman 14 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 (second) dengan harga 28.500 dolar Singapore (Rp.316.850.000,-), dan untuk 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H membeli di Toko Chanel, Paris pada tanggal 19 Juli 2022 (New) dengan harga 8.250 EUR (Rp.120.000.000,-);

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H kepada PT MODA OPERANDI ABADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan 1(satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H kepada PT.MODA OPERANDI ABADI. Terdakwa hanya mengatakan bahwa tas tersebut hilang di bandara;
- Bahwa Ketika Terdakwa meminjam tas-tas tersebut tidak disebutkan mengenai syarat-syarat peminjaman;
- Bahwa Ketika Terdakwa meminjam tas-tas tersebut disertai dengan deposit uang yang harus diserahkan kepada pihak PT. MODA OPERANDI ABADI dan deposit uang tersebut tergantung dengan jenis tas yang dipinjam oleh penyewa;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang deposit yang telah diberikan oleh Terdakwa terhadap kedua buah tas tersebut yang telah Terdakwa pinjam;
- Bahwa yang saksi ketahui keberadaan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H saat ini berada di Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas yang dirugikan adalah PT.MODA OPERANDI ABADI dan kerugian yang di alami adalah Rp 436.850.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa harga sewa 2 (dua) buah Tas tersebut pada saat Terdakwa sewa di PT.MODA OPERANDI ABADI adalah sebagai berikut:
 - 7 hari dari tanggal 05-11 juli 2023;
 - ✓ 1 (satu) buah tas original merk Chanel seharga Rp. 3.200.000,-;

Halaman 15 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 7.500.000,-
 - 5 hari dari tanggal 12-16 Juli 2023
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 2.600.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 6.500.000,-
 - 3 hari dari tanggal 17-19 Juli 2023
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 1.600.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 5.000.000,-
 - 2 hari dari tanggal 20-21 Juli 2023
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 1.100.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 3.500.000,-
 - 13 hari dari tanggal 22 Juli-03 agustus 2023
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 4.680.000,-
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 8.400.000,-
 - Bahwa pada saat Sdri. MARSELINA DAUS menyerahkan 2 buah tas tersebut kepada Terdakwa tidak bersama dengan Box asli kedua buah tas tersebut namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT.MODA OPERANDI ABADI yang di atasnya ada tulisan FROU-FROU;
 - Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi bahwa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H telah hilang;
 - Bahwa benar saksi merupakan admin langsung yang menangani setiap pelanggan yang hendak melakukan peminjaman tas di PT.MODA OPERANDI ABADI;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H kepada PT.MODA OPERANDI ABADI;
2. Saksi **MARSELINA DAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa hubungan saksi dengan PT.MODA OPERANDI ABADI adalah sebagai Karyawan staf pengiriman di perusahaan tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa saksi jelaskan Bahwa PT.MODA OPERANDI ABADI bergerak dibidang jasa Penyewaan Tas bermerk Original;
- Bahwa bisa saksi jelaskan Bahwa PT.MODA OPERANDI ABADI bergerak dibidang jasa Penyewaan Tas bermerk Original;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi DIANA ALIM;
- Bisa saksi Jelaskan bahwa saksi menyerahkan 2 (dua) buah tas tersebut di dua tempat yakni:
 - 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL784H pada tanggal 04 Juli 2023 di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta selatan (rumah Terdakwa) dan yang menerima Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB pada tanggal 05 Juli 2023 di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat. Dan yang menerima Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam kepada Terdakwa tidak dibuatkan tanda penyerahan barang, namun hanya dokumentasi Foto penyerahan barang saja;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam kepada Terdakwa sudah seizin atau sepengetahuan PT.MODA OPERANDI ABADI dan mendapat perintah langsung dari saksi. DIANA ALIM;
- Bahwa bisa saksi jelaskan berawal ketika Terdakwa menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H, dan atas perintah Sdri, DIANA ALIM Terdakwa diperintahkan untuk mengantar ke dua buah tas tersebut kepada Terdakwa . pada tanggal 04 Juli 2023, saksi mengantar 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dan saksi ditugaskan untuk mengantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta selatan, dan tas tersebut diterima oleh Terdakwa pada pukul 17.30 wib dan keesokan harinya. pada tanggal 05 Juli 2023Terdakwa mengantar 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB ke Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, dan tas tersebut

Halaman 17 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



diterima oleh Terdakwa di Hotel tersebut. Singkat cerita masa sewa 2 (dua) buah tas tersebut telah habis namun Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengembalikan 2 (dua) buah tas tersebut kepada PT.MODA OPERANDI ABADI, dan Terdakwa selalu menghindar dan tidak bisa dihubungi ketika diminta oleh owner PT.MODA OPERANDI ABADI Sdri. DIANA ALIM untuk mengembalikan 2(dua) buah tersebut, dengan adanya kejadian tersebut PT.MODA OPERANDI ABADI merasa dirugikan;

- Bahwa bisa saksi Jelaskan bahwaTerdakwa tidak mengetahui lama waktu sewa untuk 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H yang disewa Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui keberadaan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H saat ini berada di Terdakwa;
 - Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H kepada PT.MODA OPERANDI ABADI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengembalikan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H kepada PT.MODA OPERANDI ABADI;
3. Saksi **ASGEIR VANDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :
- Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa di PT. BATIK AIR INDONESIA saksi sebagai Legal Corporet Lion Group dan tugas tanggung jawabnya melakukan pengurusan perizinan usaha dan manifest penerbangan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. BATIK AIR INDONESIA sebagai Legal Corporet Lion Group sejak februari 2017;
 - Bahwa saksi dibekali Surat Tugas Nomor: 248/LG-DI/V/2024 yang ditanda tangani oleh Legal Manager Sdr. VALENTINUS SIANIPAR, S.H., M.kn. pada tanggal 28 Mei 2024;
 - Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa Pada tanggal 06 Agustus 2023, ada 3



(tiga) kali penerbangan pesawat BATIK AIR dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta;

- Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa menurut data Manifest Penumpang yang dimiliki BATIK AIR, ada 3 kali Penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta dengan ID-6881, ID-6831, ID-6883 dan tidak ada nama penumpang atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA;
- Bahwa bukti yang saksi ajukan adalah 3 (tiga) Data ENHANCED PASSENGER MANIFEST FLIGHT: ID-6881, ID-6831, ID-6883 pada tanggal 06 Agustus 2023;
- Bahwa benar data-data yang diperlihatkan dipersidangan merupakan data para penumpang yang telah check in dipesawat;
- Bahwa data tersebut bukan data mengenai penumpang yang membeli tiket pesawat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dengan cara meminjam atau sewa dari Instagram atas nama FROUFROU;
- Bahwa Terdakwa meminjam atau sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H sejak bulan Juli 2023, dan kedua Tas tersebut milik PT.MODA OPERANDI ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerima kedua tas tersebut ditempat yang berbeda:
 - 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB di Hotel Fairmont, senayan, Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H di rumah saya yang beralamat di Pasar Minggu. untuk waktu Terdakwa menerimanya saya lupa dan yang menyerahkan satu orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal namun mengaku dari FROUFROU atau PT.MODA OPERANDI ABADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H selama kurang lebih 1 bulan terhitung sejak tanggal 04 dan 06 Juli 2023 sampai dengan berakhir pada tanggal 04 dan 06 Agustus 2023 dan untuk harga sewa kedua tas tersebut berbeda harga, untuk 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB sekitar Rp. 10.000.000,- perminggu dan untuk 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam Rp. 5.000.000,- perminggu;
- Bahwa Terdakwa membayar sewa atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dengan cara Mentransfer dari Rekening BCA dengan nomor rekening: 2060511538 atas nama AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Rekening BCA atas naria PT. MODA OPERANDI ABADI
- Bahwa PT.MODA OPERANDI ABADI hanya memfoto Terdakwa pada saat menerima tas tersebut sebagai dokumentasi bukti penyerahan barang, setelah Terdakwa melakukan pembayaran untuk sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam.
- Bahwa Terdakwa membayar sewa atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dengan cara Mentransfer dari Rekening BCA dengan nomor rekening: 2060511538 atas nama AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Rekening BCA atas nama PT.MODA OPERANDI ABADI.
- Bahwa PT.MODA OPERANDI ABADI hanya memfoto Terdakwa pada saat menerima tas tersebut sebagai dokumentasi bukti penyerahan barang, setelah Terdakwa melakukan pembayaran untuk sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam atau sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik PT MODA OPERANDI ABADI dengan maksud Terdakwa penggunaan untuk meeting pada saat bertemu dengan klien atau teman kerja.

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H kepada PT.MODA OPERANDI ABADI;
- Bahwa alasan saya sampai saat ini belum mengembalikan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H karena kedua tas tersebut telah hilang.
- Bahwa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H tersebut hilang sekitar tanggal 06 Agustus 2023 ketika saya berada di Toilet Bandara Kualanamu, Sumatra Utara.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2023 saya berada di Bandara Kualanamu, Sumatra Utara dalam rangka ingin Pulang atau kembali Ke Jakarta.
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin pulang atau kembali ke Jakarta dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menggunakan pesawat Batik Air namun untuk bukti penerbangannya sudah tidak ada.
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat di Bandara Kualanamu, Sumatra Utara dan ingin kembali Pulang atau terbang Ke Jakarta.
- Bahwa kronologi sehingga 1 (satu) bush Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no sen CIS109NH dan 1 (sati) banh tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL 78411 hilang pada saat ketika Terdakwa masuk kedalam Toilet untuk buang air kecil, dan Terdakwa meletakan kedua tas tersebut disamping Terdakwa setelah selesai dari Toilet Terdakwa lupa membawa tas tersebut karena banyak barang bawaan yang Terdakwa hawa, dan setelah 10 menit Terdakwa keluar dari Toilet Terdakwa baru sadar dengan kedua tas tersebut dan Terdakwa kembali ke Toilet dan ternyata kedua tas tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa bisa Terdakwa jelaskan bahwa tidak pernah membuat Laporan Kehilangan atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20

Halaman 21 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H di Sentra Pelayanan Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti atas hilangnya 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu ke PT.MODA OPERANDI ABADI bahwa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H tersebut telah hilang. pada tanggal 07 atau 08 Agustus 2023 setelah Terdakwa sudah berada di Jakarta dengan cara Telpon Whatsaap ke admin PT.MODA OPERANDI ABADI.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat foto 2 (dua) buah tas merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dan Tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam adalah Tas yang telah Terdakwa pinjam dari Instagram atas nama FROUFROU dan milik PT.MODA OPERANDI ABADI.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat 1 (satu) buah foto tersebut adalah Foto pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB di Hotel Fairmont, senayan, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat bahwa foto 2 (dua) buah Foto Box yang bertuliskan FROUFROU tersebut Terdakwa kenal bahwa:
 - Box warna Kuning pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB;
 - Box warna Biru pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT. MODA OPERANDI ABADI sebagai pemilik tas tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa sampai saat ini belum pernah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT. MODA OPERANDI ABADI sebagai pemilik tas tersebut karena belum adanya kesepakatan nilai keruguan yang harus Terdakwa kembalikan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Box Tas Original Merk Hermes model Kelly 20 Warna Hitam dengan No. Seri : CIS109N;
- 1 (satu) buah Box Tas Original Merk chanel model Classic Flap Warna Hitam dengan No. Seri : X0NL784H;
- 1 (satu) buah Bukti Pembelian Tas Original Merk Hermes model Kelly 20 Warna Hitam dengan No. Seri : CIS109N;
- 1 (satu) buah Bukti Pembelian Merk chanel model Classic Flap Warna Hitam dengan No. Seri : X0NL784H;
- 1 (satu) buah Box yang bertuliskan FROU FROU milik PT. MODA OPERANDI ABADI Warna Kuning;
- 1 (satu) buah Box yang bertuliskan FROU FROU milik PT. MODA OPERANDI ABADI Warna Biru;

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa AMELIA ANDRIANI SIDHARTA mendaftar menjadi salah satu customer PT. MODA OPERANDI ABADI melalui Instagram FROUFROU sejak 30 Juni 2023;
- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Instagram dari FROUFROU atau ffrou.official untuk menyewa 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dari PT.MODA OPERANDI ABADI selama 7 hari. Dimulai sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 11 juli 2023 dimana harga 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam memiliki harga sewa sebagai berikut:
 - Sewa 1 hari Rp. 800.000,-
 - Sewa 3 hari Rp. 1.600.000,-
 - Sewa 7 hari Rp. 3.200.000,-

Terdakwa kemudian membayar sewa atas 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dengan cara Transfer dari Bank BCA No.rekening 2060511538 atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Bank BCA No. Rekening 0700573737 atas nama PT. MODA OPERANDI ABADI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan transfer terhadap uang sewa tersebut lalu saksi DIANA ALIM membuatkan bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan. Dimana didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tersebut yang berisi keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian. Setelah mendapatkan INVOICE tersebut Terdakwa meminta agar 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam agar diantarkan ke Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lalu saksi MARSELINA DAUS selaku pegawai dari PT. MODA OPERANDI ABADI mengantarkan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dan Ketika menyerahkan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam tersebut tidak menggunakan box asli dari tas Hermes namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT. MODA OPERANDI ABADI yang diatasnya bertuliskan FROUFROU;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 juli 2023 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Kembali Terdakwa menghubungi Instagram FROUFROU untuk menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NB, selama 7 hari. Dimulai sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 11 juli 2023 dimana harga untuk 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB memiliki harga sewa sebagai berikut:

- Sewa 1 hari Rp. 2.500.000,-
- Sewa 3 hari Rp. 5.000.000,-
- Sewa 7 hari Rp. 7.500.000,-

Terdakwa kemudian membayar sewa atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dengan cara Transfer dari Bank BCA No.rekening 2060511538 atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Bank BCA No. Rekening 0700573737 atas nama PT. MODA OPERANDI ABADI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan transfer terhadap uang sewa tersebut lalu saksi DIANA ALIM membuatkan bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan. Dimana didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tersebut yang berisi keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian. Setelah mendapatkan INVOICE tersebut Terdakwa meminta agar 1(satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB agar

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Hotel Fairmont , lalu saksi MARSELINA DAUS selaku pegawai dari PT. MODA OPERANDI ABADI mengantarkan 1(Satu) buah tas Hermes tersebut ke Hotel Fairmont dan Ketika menyerahkan 1(satu) buah tas original Hermes tersebut tidak menggunakan box asli dari tas Hermes namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT. OPERANDI ABADI yang diatasnya bertuliskan FROUFROU, PT.MODA OPERANDI ABADI membuat bukti penyerahan atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1(satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam ketika menyerahkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berupa dokumentasi Foto dari Terdakwa selaku penyewa tas bermerk tersebut sebagai laporan;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah tas bermerk tersebut kemudian Terdakwa melakukan perpanjangan sewa dimulai sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp.2.600.000,- 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 6.500.000;
- Bahwa dilakukan perpanjangan pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp1.600.000,- 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp5.000.000 dan diperpanjang kembali pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp1.100.000,- 1(satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 3.500.000;
- Bahwa Terdakwa melakukan perpanjangan sewa tanggal 21 juli 2023, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran terhadap sewa dari 2(dua) buah tas bermerk tersebut dan Ketika saksi DIANA ALIM mencoba untuk menghubungi Terdakwa, terdakwa hanya mengatakan akan melakukan pembayaran sewa terhadap 2(dua) buah tas bermerk tersebut. Namun hingga bulan Agustus pada tahun 2023 Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran terhadap sewa tas tersebut sehingga saksi DIANA ALIM mencoba untuk mencari Terdakwa kerumah milik Terdakwa dan bertemu dengan saksi **AMRY SOFYAN HARAHAP** selaku orang tua dari Terdakwa. Dan saksi AMRY SOFYAN lalu melakukan pembayaran terhadap sewa dari 2(dua) buah tas bermerk tersebut dimulai sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023 yaitu 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 4.680.000,-;

Halaman 25 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 8.400.000, dan berjanji akan mengembalikan 2(dua) buah tas bermerk tersebut pada tanggal 08 Agustus 2023;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan 2(dua) tas bermerk tersebut lalu saksi DIANA ALIM mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat di hubungi Kembali dan Terdakwa juga Kembali menghubungi saksi AMRY SOFYAN HARAHAHAP namun saksi AMRY SOFYAN HARAHAHAP juga tidak dapat dihubungi Kembali. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jaksel untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NH dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL78411 tersebut dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dan pada saat di bandara tersebut Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NH dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL78411 tersebut dan mengatakan seolah-olah 2(dua) buah tas tersebut tertinggal di bandara Ketika terdakwa sedang berada di toilet, terdakwa juga dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib mengenai hilangnya tas tersebut padahal diketahui oleh terdakwa 2 (dua) buah tas bermerk tersebut merupakan tas yang diperoleh terdakwa dengan cara meminjam dari PT. MODA OPERANDI ABADI. Namun saksi ASGEIR VANDE selaku Legal Corporet Lion Group telah melakukan pendataan terhadap penumpang yang melakukan penerbangan dari Bandara Kualanamu Sumatera Utara menuju Bandara Cengkareng Jakarta Pada tanggal 06 Agustus 2023, Dimana terdapat 3 (tiga) kali penerbangan pesawat BATIK AIR dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta. Dan menurut data Manifest Penumpang yang dimiliki BATIK AIR, terdapat 3 kali Penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta dengan ID-6881, ID-6831, ID-6883 dan terhadap 3 (tiga) kali penerbangan tersebut tidak terdapat nama penumpang atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA;
- Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 436.850.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperharikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” disini adalah “Setiap Orang” dan yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **AMELIA ANDRIANI SIDHARTA BINTI AMRY SOFYAN HARAHAHAP;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ barangsiapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat” (Willen en wetten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu adalah secara melawan hukum menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa AMELIA ANDRIANI SIDHARTA mendaftar menjadi salah satu customer PT.MODA OPERANDI ABADI melalui Instagram FROUFROU sejak 30 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Instagram dari FROUFROU atau ffrou.official untuk menyewa 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dari PT.MODA OPERANDI ABADI selama 7 hari. Dimulai sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 11 juli 2023 dimana harga 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam memiliki harga sewa sebagai berikut:
 - Sewa 1 hari Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Sewa 3 hari Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Sewa 7 hari Rp3.200.000,- (tig juta dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa kemudian membayar sewa atas 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri: XONL784H dengan cara Transfer dari Bank BCA No.rekening 2060511538 atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Bank BCA No. Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0700573737 atas nama PT.MODA OPERANDI ABADI sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan transfer terhadap uang sewa tersebut lalu saksi DIANA ALIM membuat bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan. Dimana didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tersebut yang berisi keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian;

- Bahwa Setelah mendapatkan INVOICE tersebut Terdakwa meminta agar 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna Hitam dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna Hitam agar diantarkan ke Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lalu saksi MARSELINA DAUS selaku pegawai dari PT. MODA OPERANDI ABADI mengantarkan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dan Ketika menyerahkan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam tersebut tidak menggunakan box asli dari tas Hermes namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT. MODA OPERANDI ABADI yang diatasnya bertuliskan FROUFROU;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 kembali Terdakwa menghubungi Instagram FROUFROU untuk menyewa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NB, selama 7 hari. Dimulai sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 11 juli 2023 dimana harga untuk 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB memiliki harga sewa sebagai berikut:

- Sewa 1 hari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Sewa 3 hari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Sewa 7 hari Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa kemudian membayar sewa atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no.seri: CIS109NB dengan cara Transfer dari Bank BCA No.rekening 2060511538 atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA ke Bank BCA No. Rekening 0700573737 atas nama PT.MODA OPERANDI ABADI sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan transfer terhadap uang sewa tersebut lalu saksi DIANA ALIM membuat bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan. Dimana didalam bukti pemesanan berupa INVOICE pemesanan tersebut yang berisi keterangan barang yang disewa dan tanggal pemesanan dan pengembalian. Setelah mendapatkan INVOICE tersebut Terdakwa meminta agar 1 (satu) buah Tas Original merk

Halaman 29 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB agar diantarkan ke Hotel Fairmont, lalu saksi MARSELINA DAUS selaku pegawai dari PT. MODA OPERANDI ABADI mengantarkan 1 (Satu) buah tas Hermes tersebut ke Hotel Fairmont dan ketika menyerahkan 1(satu) buah tas original Hermes tersebut tidak menggunakan box asli dari tas Hermes namun menggunakan Box pengganti yang dibuat oleh PT. OPERANDI ABADI yang diatasnya bertuliskan FROUFROU, PT. MODA OPERANDI ABADI membuat bukti penyerahan atas 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri: CIS109NB dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam ketika menyerahkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa berupa dokumentasi Foto dari Terdakwa selaku penyewa tas bermerk tersebut sebagai laporan;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah tas bermerk tersebut kemudian Terdakwa melakukan perpanjangan sewa dimulai sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dilakukan perpanjangan pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diperpanjang kembali pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023 dengan biaya sewa 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perpanjangan sewa tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran terhadap sewa dari 2 (dua) buah tas bermerk tersebut dan Ketika saksi DIANA ALIM mencoba untuk menghubungi Terdakwa, terdakwa hanya mengatakan akan melakukan pembayaran sewa terhadap 2 (dua) buah tas bermerk tersebut. Namun hingga bulan Agustus pada tahun 2023 Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran terhadap sewa tas tersebut sehingga saksi DIANA ALIM mencoba untuk mencari Terdakwa ke rumah milik Terdakwa dan bertemu dengan saksi **AMRY SOFYAN HARAHAP** selaku orang tua dari Terdakwa. Dan saksi AMRY SOFYAN lalu melakukan pembayaran terhadap sewa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) buah tas bermerk tersebut dimulai sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023 yaitu 1 (satu) buah Tas Original merk Chanel seharga Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);, 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes seharga Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan 2(dua) buah tas bermerk tersebut pada tanggal 08 Agustus 2023;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) tas bermerk tersebut lalu saksi DIANA ALIM mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak dapat di hubungi dan Terdakwa juga Kembali menghubungi saksi AMRY SOFYAN HARAHAHAP namun saksi AMRY SOFYAN HARAHAHAP juga tidak dapat dihubungi. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jaksel untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NH dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL78411 tersebut dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Jakarta dan pada saat di bandara tersebut Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Tas Original merk Hermes model Kelly 20 warna hitam dengan no seri CIS109NH dan 1 (satu) buah tas original merk Chanel model classic Flap warna hitam dengan No. Seri XONL78411 tersebut dan mengatakan seolah-olah 2 (dua) buah tas tersebut tertinggal di bandara Ketika terdakwa sedang berada di toilet, terdakwa juga tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib mengenai hilangnya tas tersebut padahal diketahui oleh terdakwa 2 (dua) buah tas bermerk tersebut merupakan tas yang diperoleh terdakwa dengan cara meminjam dari PT. MODA OPERANDI ABADI.
- Bahwa dari keterangan saksi ASGEIR VANDE selaku Legal Corporet Lion Group telah melakukan pendataan terhadap penumpang yang melakukan penerbangan dari Bandara Kualanamu Sumatera Utara menuju Bandara Cengkareng Jakarta Pada tanggal 06 Agustus 2023, dimana terdapat 3 (tiga) kali penerbangan pesawat BATIK AIR dari Bandara Kualanamu, Sumatra Utara menuju Bandara Cengkareng, Jakarta. Dan menurut data Manifest Penumpang yang dimiliki BATIK AIR, dari 3 kali Penerbangan rute Bandara Kualanamu, - menuju Bandara Cengkareng, Jakarta dengan ID-6881, ID-6831, ID-6883 dan terhadap 3 (tiga) kali penerbangan tersebut

Halaman 31 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat nama penumpang atas nama Sdri. AMELIA ANDRIANI SIDHARTA;

- Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp436.850.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp436.850.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, namun oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka terhadap Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang di ajukan tertulis didalam persidangan yang pada Pokoknya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar diberikan hukuman ringan ringannya, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut akan disebutkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Box Tas Original Merk Hermes model Kelly 20 Warna Hitam dengan No. Seri : CIS109N;
- 1 (satu) buah Box Tas Original Merk chanel model Classic Flap Warna Hitam dengan No. Seri : X0NL784H;
- 1 (satu) buah Bukti Pembelian Tas Original Merk Hermes model Kelly 20 Warna Hitam dengan No. Seri : CIS109N;
- 1 (satu) buah Bukti Pembelian Merk chanel model Classic Flap Warna Hitam dengan No. Seri : X0NL784H;
- 1 (satu) buah Box yang bertuliskan FROU FROU milik PT. MODA OPERANDI ABADI Warna Kuning;
- 1 (satu) buah Box yang bertuliskan FROU FROU milik PT. MODA OPERANDI ABADI Warna Biru;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Diana Alim);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMELIA ANDRIANI SIDHARTA Binti AMRY SOFYAN HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Pidana Biasa Nomor 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Box Tas Original Merk Hermes model Kelly 20 Warna Hitam dengan No. Seri : CIS109N;
 - 1 (satu) buah Box Tas Original Merk chanel model Classic Flap Warna Hitam dengan No. Seri : X0NL784H;
 - 1 (satu) buah Bukti Pembelian Tas Original Merk Hermes model Kelly 20 Warna Hitam dengan No. Seri : CIS109N;
 - 1 (satu) buah Bukti Pembelian Merk chanel model Classic Flap Warna Hitam dengan No. Seri : X0NL784H.
 - 1 (satu) buah Box yang bertuliskan FROU FROU milik PT. MODA OPERANDI ABADI Warna Kuning;
 - 1 (satu) buah Box yang bertuliskan FROU FROU milik PT. MODA OPERANDI ABADI Warna Biru.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Diana Alim);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, **Lusiana Amping, SH, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Samuar, S.H.** dan **H. Bawono Effendi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh **Nuli Nali Murti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ahmad Samuar, S.H.

Lusiana Amping, SH, M.H.



H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H.